



**LAUTAN
LUAS**

Audit Committee Charter

2025

PIAGAM KOMITE AUDIT**BAB I
PENDAHULUAN**

Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Komite Audit PT Lautan Luas Tbk (“**Perseroan**”) dalam melaksanakan amanat yang diberikan oleh Dewan Komisaris, guna meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan Yang Baik, yang meliputi: akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan & transparansi terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) Perseroan.

**BAB II
DASAR HUKUM**

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
- 4) Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- 5) Anggaran Dasar Perseroan, berikut perubahannya.

**BAB III
STRUKTUR KOMITE AUDIT****PASAL 1**

- 1) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 2) Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, terdiri dari minimal 1 (satu) Komisaris Independen Perseroan dan 2 (dua) orang pihak dari luar Perseroan.
- 3) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

AUDIT COMMITTEE CHARTER**CHAPTER I
PRELIMINARY**

*The Audit Committee Charter is compiled as working guidelines for the Audit Committee of PT Lautan Luas Tbk (the “**Company**”) in carrying out the mandate given by the Board of Commissioners, in order to improve the implementation of the principles of Good Corporate Governance, including: accountability, responsibility, fairness & transparency to all stakeholders of the Company.*

**CHAPTER II
LEGAL BASIS**

- 1) *Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market as last amended by Law No. 4 of 2023 regarding the Development and Strengthening of Financial Sector.*
- 2) *Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company as lastly amended by Law No. 6 of 2023 regarding the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law.*
- 3) *Regulation of the Financial Services Authority (“**OJK**”) No. 33/POJK.04/2014 of 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer and Public Company.*
- 4) *Regulation of the OJK No. 55/POJK.04/2015 of 2015 regarding Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee’s Work.*
- 5) *Article of Association of the Company, including amendment thereto.*

**CHAPTER III
AUDIT COMMITTEE STRUCTURE****ARTICLE 1**

- 1) *Members of the Audit Committee shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioners.*
- 2) *The Audit Committee consists of at least 3 (three) members, consisting of at least 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) other members from outside the Company.*
- 3) *The Audit Committee shall be chaired by Independent Commissioner.*

**BAB II
PERSYARATAN KEANGGOTAAN****PASAL 2**

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 2) Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
- 3) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- 4) Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya.
- 5) Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- 6) Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
- 7) Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- 8) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- 9) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan.
- 10) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

**CHAPTER IV
REQUIREMENTS FOR MEMBERS****ARTICLE 2**

- 1) *Have high integrity, capability, sound knowledge and experience with adequate educational background, as well as ability to communicate effectively.*
- 2) *Must have at least 1 (one) member with educational background in accounting and finance.*
- 3) *Have sound knowledge to read and to understand financial statements.*
- 4) *Have adequate knowledge about laws and regulations in capital market and other related regulations.*
- 5) *Are not insiders of public accountant office, law firm, or other parties that provide audit, non audit service, and/or other consultancy services to the Company within the last 6 (six) months prior to be appointed by the Board of Commissioners.*
- 6) *Are not individuals who have the authority and the responsibility to plan, lead or control the Company's activities within the last 6 (six) months prior to be appointed by the Board of Commissioners, except for Independent Commissioner.*
- 7) *Does not own any shares either directly or indirectly in the Company.*
- 8) *In the event that a member of the Audit Committee acquires shares as a result of a legal event, then within no later than 6 (six) months after the acquisition of the shares must transfer to another party.*
- 9) *Do not have any affiliated relationship with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors or main shareholders of the Company.*
- 10) *Do not have business relationship either direct or indirect with the Company's business activities.*

BAB V TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA KOMITE AUDIT

PASAL 3

Komite Audit memiliki tata cara dan prosedur kerja sebagai berikut:

- 1) Melakukan pertemuan dengan Direksi dan/atau akuntan terkait untuk membahas laporan keuangan Perseroan.
- 2) Melakukan pertemuan dengan kepala-kepala bagian dalam Perseroan dan melakukan kunjungan kerja ke fasilitas-fasilitas atau unit kerja Perseroan.
- 3) Melakukan pertemuan dengan auditor internal untuk membahas hasil pelaksanaan audit internal Perseroan.
- 4) Melakukan pertemuan setiap saat dengan Dewan Komisaris untuk menyampaikan setiap informasi dan atau temuan yang diperoleh Komite Audit.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 4

Komite Audit bertugas memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
- 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

CHAPTER V RULES AND WORKING PROCEDURE OF THE COMMITTEE AUDIT

ARTICLE 3

The Audit Committee have rules and working procedure as follows:

- 1) *Conduct a meeting with the Board of Directors and/or the accountant to discuss the Company's financial statements.*
- 2) *Conduct a meeting with head of departments of the Company and undertake site visits to the Company's facilities or work units.*
- 3) *Conduct a meeting with internal auditor to discuss the implementation of internal audit of the Company.*
- 4) *Conduct a meeting with the Board of Commissioners at any time to report every information and or finding identified by the Audit Committee.*

BAB VI DUTIES AND RESPONSIBILITIES

ARTICLE 4

The Audit Committee shall provide an independent professional opinion to the Board of Commissioners pursuant to reports submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and other duties related to the Board of Commissioners' duties, i.a as follows:

- 1) *Reviewing the Company's financial information that will be released by the Company to the public and/or other authorities, such as financial statements, projection and other financial information related to the Company's financial information.*
- 2) *Reviewing compliance of the Company to the laws and regulations related to the Company's Activities.*
- 3) *Providing independent opinion regarding differences of opinion between the management and the accountant for the service rendered.*
- 4) *Providing recommendation to the Board of Commissioners regarding the appointment of accountant based on independency, scope of task, and fees.*
- 5) *Reviewing the implementation of the internal audit by internal auditor and supervise the follow-up actions taken by the Board of Directors regarding finding of internal auditor.*

- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
 - 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
 - 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
 - 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
 - 10) Membuat, mengkaji dan memperbaharui Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
- 6) *Reviewing the implementation of risk management conducted by the Board of Directors, if the Company does not have risk monitoring function under the Board of Commissioners.*
 - 7) *Reviewing complaint related with accounting processes and financial reporting of the Company.*
 - 8) *Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding any potential conflict of interest of the Company.*
 - 9) *To keep confidentiality of the Company's documents, data and information.*
 - 10) *Preparing, reviewing and updating the Audit Committee Charter with reference to the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association.*

BAB VII WEWENANG KOMITE AUDIT

PASAL 5

- 1) Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
 - 2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
 - 3) Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
 - 4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- 1) *The Audit Committee has the authority to access records or information regarding employees, funds, assets and other resources of the Company related to execution of the duties.*
 - 2) *Direct communicating to the employees, including the Board of Directors and the party performing internal audit function, risk management, accountant related to duties and responsibilities of the Audit Committee.*
 - 3) *Involve external independent parties outside the Audit Committee as may be necessary to assist in the execution of its duties (if required).*
 - 4) *Exercise other authorities as may be delegated by the Board of Commissioners of the Company.*

BAB VIII RAPAT KOMITE AUDIT

PASAL 6

- 1) Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - 2) Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
 - 3) Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal ini tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- 1) *The Audit Committee shall conduct meeting regularly at least once in 3 (three) months.*
 - 2) *Meeting of the Audit Committee shall only be conducted if attended by more than ½ (one half) number of members.*
 - 3) *Resolution of meeting of the Audit Committee shall be adopted by deliberation to reach consensus, in the event no consensus is reached, the resolution shall be adopted on voting.*

CHAPTER VII AUTHORITY OF AUDIT COMMITTEE

ARTICLE 5

CHAPTER VIII MEETING OF THE AUDIT COMMITTEE

ARTICLE 6

- 4) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai rekomendasi yang dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

- 4) *Each meeting of the Audit Committee shall be noted on the minutes of meeting, including if any dissenting opinions, signed by all attending members of the Audit Committee and submitted to the Board of Commissioners as a recommendation that can be optimally utilized by the Board of Commissioners.*

BAB IX TANGGUNG JAWAB PELAPORAN

PASAL 7

- 1) Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- 2) Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

BAB X PENANGANAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN PELAPORAN KEUANGAN

PASAL 8

Komite Audit bertanggung jawab untuk menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, apabila diperoleh keyakinan adanya hal-hal yang dapat mengganggu kewajaran penyajian, maka Komite Audit dapat mendiskusikan hal tersebut dengan Direksi dan melaporkannya hasilnya kepada Dewan Komisaris.

BAB XI MASA TUGAS

PASAL 9

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

CHAPTER IX RESPONSIBILITY OF REPORTING

ARTICLE 7

- 1) *The Audit Committee shall furnish reports to the Board of Commissioners for each given assignment.*
- 2) *The Audit Committee shall prepare an annual report on its activities, to be disclosed in the Company's Annual Report..*

CHAPTER X HANDLING OR REPORTING IN RESPECT OF ALLEGED FINANCIAL REPORTING MISCONDUCT

ARTICLE 8

The Audit Committee shall be responsible for reviewing complaints related to accounting processes and financial reporting of the Company, if the Audit Committee is convinced that there are matters that may impair the fairness of the presentation, it may discuss them with the Board of Directors and report the results to the Board of Commissioners.

CHAPTER XI TERMS OF SERVICES

ARTICLE 9

Terms of service of members of the Audit Committee shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners, and may be reappointed for one further term.

**BAB XII
LAIN-LAIN****ARTICLE 10**

- 1) Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- 2) Dengan berlakunya Piagam Komite Audit ini, maka Piagam Komite Audit Perseroan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 3) Piagam Komite Audit ini wajib dimuat dalam situs web Perseroan.
- 4) Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

**CHAPTER XII
OTHERS****ARTICLE 10**

- 1) *This Audit Committee Charter becomes effective as of the date it is established.*
- 2) *With the enactment of this Audit Committee Charter, the previous Audit Committee Charter of the Company shall no longer be valid.*
- 3) *This Audit Committee Charter must be published on the Company's website.*
- 4) *This Audit Committee Charter will be periodically evaluated to align with the developments in applicable regulations.*

Jakarta, 27 Agustus 2025
Jakarta, 27th August 2025

PT LAUTAN LUAS TBK

Ditetapkan oleh
Enacted by

**DEWAN KOMISARIS PT LAUTAN LUAS TBK
THE BOARD OF COMMISSIONERS OF PT LAUTAN LUAS TBK**

Disalin dari naskah asli.

Copied from original file.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.

Pursuant to the Regulation of the Financial Services Authority No. 8/POJK.04/2015 of 2015 regarding Web Site of Issuer or Public Company, Article 4 paragraph (3) provides that in the event of any difference of interpretation of information state in foreign language with information stated in Indonesian Language, the information to be used as reference shall be information in Indonesian Language.